

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

Jl. Wedana Pangkoe No. 796 Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua OKU Selatan – Sumatera Selatan 32211 0735590004



lapasmuaradua.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Pelayanan Kunjungan Penyandang Disabilitas

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK RI SUMATERA SELATAN / Lembaga

No. SK : Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

Persyaratan

1. Memdawa kartu identitas (KTP. SIM, KK, dll)
2. Surat Pengantar dari Pihak yang menahan (jika yang ingin dikunjungi masih berstatus Tahanan)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung datang ke Lapas dengan membawa tanda pengenal (KTP, SIM, dll)
2. Pengunjung mengambil nomor antrian
3. Pemanggilan Pengunjung sesuai nomor urut antrian
4. Pengunjung mendaftar ke Petugas Kunjungan. Petugas akan menginput data Pengunjung berdasarkan Tanda Pengenal dan WBP yang akan dikunjungi
5. Pengunjung menerima Kartu Kunjungan dari Petugas Kunjungan
6. Pengunjung memasuki pintu P2U
7. Pengunjung diperiksa untuk dicekledah badan dan barang bawaannya
8. Penitipan alat komunikasi dan lain-lainnya
9. Pengunjung memasuki ruang kunjungan

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengunjung penyandang disabilitas dapat mengunjungi WBP

Pengaduan Layanan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua

Jl. Wedana Pangkoe No. 796 Kel. Bumi Agung Kec. Muaradua OKU Selatan – Sumatera Selatan 32211 0735590004



lapasmuaradua.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Kontak Pengaduan KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA SELATAN / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Muaradua